



Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Surat Keterangan Tidak Mampu/ Surat Keterangan Miskin

No. SK : 060/Kep.13/2022

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar SKTM/SKM dari Desa
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy E-KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Cibaliung

Jl. Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Pengadm. Umum	Kasi Kesos	TKSK	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa berkas persyaratan Surat Keterangan Miskin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				SKM yang sudah dihandayani Kades, Fotokopi KK dan KTP	15 menit	SKM yang sudah dihandayani Kades, Fotokopi KK dan KTP	
2	Menyerima, memeliti, memeriksa kelengkapan berkas dan apabila sudah benar dan lengkap kemudian membubuhkan Nama & NIP Camat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Berkas permohonan	15 menit	Berkas permohonan	
3	Berkas permohonan diserahkan kepada Kasi Kesejahteraan Sosial untuk verifikasi ulang dan di paraf			<input type="checkbox"/>			Berkas permohonan		Berkas permohonan yang sudah terverifikasi	
4	Berkas permohonan diserahkan kepada TKSK untuk di tandatangan				<input type="checkbox"/>		Berkas permohonan yang sudah terverifikasi	15 menit	Berkas permohonan yang telah dihandatangan TKSK	
5	Pengajuan tanda tangan kepada Camat				<input type="checkbox"/>		Berkas permohonan yang telah dihandatangan TKSK	15 menit	Berkas permohonan yang sudah dihandatangan Camat	
6	- Memberi nomor agenda dan stempel dinas - Berkas dibuat salinan untuk Pengadm. Umum				<input type="checkbox"/>		Berkas permohonan yang sudah dihandatangan Camat - Buku Register	15 menit	- Berkas permohonan yang sudah dihandatangan Camat - Aispis Dokumen	
7	Menyerahkan berkas yang telah dihandatangan Camat kepada pemohon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Berkas permohonan yang sudah dihandatangan Camat	15 menit	Berkas permohonan yang sudah dihandatangan Camat	

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan; Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat permohonan tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi; Pemohon menerima surat permohonan SKTM/SKM tersebut.



Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan SKTM/SKM

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugaspelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- Melalui WA/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan